



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Pemuda Nomor 65 Mojosari Mojokerto, Kode Pos 61362, Jawa Timur

Telp & Fax. (0321) 590589

Website : [satpolpp.mojokertokab.go.id](http://satpolpp.mojokertokab.go.id) Email : [satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com](mailto:satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com)

Mojokerto, 17 Januari 2023

Nomor : 130/185/416-105/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Data Pendukung  
LPPD 2022

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan  
Setda Kabupaten Mojokerto  
di  
**MOJOKERTO**

Mencukupi surat Bapak Sekretaris Daerah tanggal 2 Januari 2023 Nomor : 130/05/416-011/2023 perihal Permintaan Data Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Mojokerto Tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan Data Nama Anggota PPNS Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MOJOKERTO



**EDDY TAUFIQ S. STP**

Pamong Tingkat I

MP. 19790804 199810 1 001

**DAFTAR NAMA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022**

No.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	TMT SK PPNS	NOMOR SK/SERTIFIKAT	INSTANSI PENYELENGGARA	NAMA DIKLAT	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	EDDY TAUFIQ, S.STP NIP. 19790804 199810 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	22 April 2022	SER/099/IV/ DIK.2.6./2022	Kepala Pendidikan dan Pelatihan Reserse	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan PPNS Penegak Perda	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2.	ZAKI, SE NIP. 19660621 199003 1 009	Pembina (IV/a)	Jakarta 18 April 1996	C-17 PW.07.03.1996	Menteri Kehakiman RI Direktur Jend. Hukum dan Perundang- Undangan	Diklat PPNS	Fungsional Polisi Pamong Praja

Mojokerto, 17 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MOJOKERTO



EDDY TAUFIQ, S.STP

Pembina Tingkat I

19790804 199810 1 001



No. Sertifikat : 223809099

**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN POLRI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RESERSE**

**Nomor : SER / 099 / IV / DIK.2.6. / 2022**

**MENYATAKAN BAHWA**

Nama : **EDDY TAUFIQ, S.STP**  
Golongan/NIP : **IV b / 19790704 199810 1 001**  
Tempat/Tanggal Lahir : **MOJOKERTO / 04 AGUSTUS 1979**  
Instansi : **SATPOL PP KABUPATEN MOJOKERTO**

**TELAH MENGIKUTI  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PEMBENTUKAN PPNS PENEGAK PERDA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI ANGK. CIV GEL. IV T.A. 2022**

Diselenggarakan di : **DIKLAT RESERSE LEMDIKLAT POLRI**  
Pada Tanggal : **09 MARET S/D 22 APRIL 2022**  
Klasifikasi : **BAIK**

**KEPADANYA DIBERIKAN**

**Sertifikat**



2021/2021

Dikeluarkan di : **Megamendung**

Pada Tanggal : **22 April 2022**

**KEPALA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN RESERSE**



**AGUS MUGROHO, S.H., S.I.K., M.H.**  
**BRIKADIR JENDERAL POLISI**



DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA

**P E T I K A N**  
**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : C-17 PW.07.03 TAHUN 1996**

**MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,**

Membaca : )  
Menimbang : ) dst.  
Mengingat : )  
Memperhatikan : )

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**P E R T A M A** Mengangkat Pejabat yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri untuk wilayah kerja tersebut dalam lajur 5 dari lampiran Keputusan ini.

**K E D U A** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

**P E T I K A N** Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **J a k a r t a**  
pada tanggal 18 April 1996  
a.n. **MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTUR JENDERAL**  
**HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sesuai dengan Keputusan  
Menteri Kehakiman R.I.  
**DIREKTUR PIDANA,**  
**PELAYANAN HARIAN,**



**B A S O E K I**  
NIP. : 040023926

td.

**BAGIR MANAN**  
NIP: 130235230

166.

Kepada Yth.  
**Z A K I**  
NIP. : 510.113.095



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Pemuda Nomor 65 Mojosari Mojokerto, Kode Pos 61382, Jawa Timur

Telp & Fax. (0321) 590589

Website : [satpolpp.mojokertokab.go.id](http://satpolpp.mojokertokab.go.id) Email : [satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com](mailto:satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com)

Mojokerto, 17 Januari 2023

Nomor : 130/186/416-105/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Data Pendukung  
LPPD 2022

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan  
Setda Kabupaten Mojokerto  
di  
MOJOKERTO

Mencukupi surat Bapak Sekretaris Daerah tanggal 2 Januari 2023 Nomor : 130/05/416-011/2023 perihal Permintaan Data Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kab. Mojokerto Tahun 2022. Bersama ini kami sampaikan Laporan dan dokumentasi Sarana dan Prasarana Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MOJOKERTO



**EDDY TAUFIQ, S.STP**

Pegawai Tingkat I

19780804 199810 1 001

**SARPRAS**

**DAFTAR SARANA DAN PRASARANA  
SATPOL PP KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022**

No.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KETERANGAN
1.	Papan Pengumuman	4 buah
2.	Mobil Patroli	Sebanyak 4 Unit : 1. S 8011 SP 2. S 8024 NP 3. S 8025 NP 4. S 8278 NP
3.	Mobil PATWAL	Sebanyak 2 Unit : 1. S 1576 SP 2. S 1103 SP
4.	Mobil Truck	2 Unit No. Pol S 8279 NP dan No. Pol 58464 SP
5.	Sepeda Roda 2 (Patwal)	Sepeda Trill :      Sepeda CBR : 1. S 2494 NP      1. S 3862 NP 2. S 2495 NP      2. S 3860 NP 3. S 2496 NP 4. S 2536 NP 5. S 2537 NP 6. S 2499 NP 7. S 2501 NP

Mojokerto, 17 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MOJOKERTO



**EDDY TAWID S.STP**  
Pamong Utama Muda  
NIP 197308041998101001


# 1. GAMBAR PAPAN PENGUMUMAN






## 2. GAMBAR MOBIL PATROLI






TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



# MOBIL PAMWAL







## SEPEDA MOTOR PATWAL











## PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2022

NO	ASAL SURAT/ PENGIRIM	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL ATAU ISI SURAT	LOKASI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	DISPOSISI PIMPINAN
1	Dinas perpustakaan dan kearsifan	13/01/2022	541/024/H15-117/2022	Penertiban pedagang kaki lima	Jln. RA Basuni Kec. Sooko	Melakukan tinjau lapangan dan pembinaan	
2	Desa Banjaragung Kec. Puri	22/01/2022	-	Penertiban Bangunan Ular	Desa Banjaragung Kec. Puri	Dilakukan Tinjau Lapangan	
3	Desa. Kemiri Kec. Pacet	11/01/2022	470/104/H15-303.1/01/22	Adanya Galan C	Desa Kemiri Kec. Pacet	Dilakukan Tinjau Lapangan	
4	BARRACUDA INDONESIA	23/02/2022	2377/BR/HK/M/2022	Pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT.MAC (Makmur Abha Cemerlang)	Desa. Kebonagung Kec. Puri	Dilakukan Tinjau Lapangan	
5	Paguyuban masyarakat desa sumberkembar	29/03/2022	23 Maret 2022	Pengaduan masyarakat terkait praktik perjudian sabung ayam dan dadu	Dusun. Sumbensoko Desa. Sumbersekar Kec. Pacet	Dilakukan tinjau lapangan	
6	Dinas Lingkungan Hidup	10/05/2022	660/2060/H15-110/2022	Laporan tindak lanjut pengaduan warga dusun. Kwangen Desa. Sidorejo Kec. Jete terkait rusaknya akses jalan akibat penambangan galan C	Dusun Kwangen Desa. Sidorejo Kec. Jete	Dilakukan Tinjau Lapangan	
7	Paguyuban Enklanti	11/05/2022	38/PSP/LM/12/2022	Pemintaan Perindatan	Desa wonoploso Kec. Gondang	Dilakukan Tinjau Lapangan	
8	Kec. Mojoanyar	03/06/2022	622/193/H15-318/2022	Peringatan terkait pembangunan	Desa. Langkong Kec. Mojoanyar	Dilakukan Tinjau Lapangan	
9	Sigt Wibone	08/07/2022	-	Tutup Tambang/Galan C	Desa Jeddukuh Kecamatan Gondang	Dilakukan tinjau lapangan	
10	Desa Tunggal Pager Kec. Pungging	25/06/2022	-	Akses Publik Terhalang	Dusun Ketok Desa Tunggalpager Kec. Pungging	Dilakukan Tinjau Lapangan	

NO	ASAL SURAT/ PENGIRIM	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL ATAU ISI SURAT	LOKASI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	DISPOSISI PIMPINAN
11	Des. Sumbersekar Kec. Pacet	11/07/2022	620/80416-303.19/2022	Pemohonan penertiban warung	Desa sumbersekar Kec. Pacet	Dilakukan Tinjau Lapangan	
12	Warga Dusun sarrejo Desa Sngading Kec. Ngoro	26/07/2022	28 Juli 2022	Proyek Galian di Dusun. Sarrejo Desa Sngading Kec. Ngoro	Dusun. Sarrejo Desa Sngading Kec. Ngoro	Dilakukan Tinjau Lapangan	
13	Kecamatan Mojowarno	20/07/2022	600/263416-316/2022	Pemohonan pembongkaran bangunan liar	Dusun jogodiyoh Desa Jabon Kec. Mojowarno	Dilakukan Tinjau Lapangan	
14	Ahmad Sulaiman	05/07/2022	-	Kebisingan terganggu ketertiban umum	Mojokembang Sore Park Desa Patak Kec. Pacet	Dilakukan Tinjau Lapangan	
15	Savitri Ratna Sari	05/08/2022	-	Pengaduan terkait kebisingan	Desa. Souko Gang. VI No. 28 Kec. Souko	Dilakukan Tinjau lapangan dan penggalan informasi	
16	Warga Dusun Kademangan Dianggu	05/09/2022	-	Pengaduan ijin industri sol sepatu	Des. Kademangan Rt.02 Rw.01 Des. Dianggu Kec. Dianggu	Dilakukan Tinjau Lapangan atas laporan masyarakat yg diterima	Dan Kasatpol PP ke Kabid PPUD
17	Desa Kemiri Kecamatan pacet	23/07/2022	540/195416-303.1/2022	Penutupan kegiatan galian C	Desa Kemiri Kec. Pacet	Dilakukan Tinjau Lapangan	Dan Kasatpol PP ke Kabid PPUD
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15/05/2022	610/7784416-103/2022	Laporan penanganan Banjir Akibat sumberair	Desa Kenbangan Kec. Ngoro	Dilakukan Tinjau Lapangan	Dan Kasatpol PP ke Kabid PPUD
19	DPMP/TSF	26/09/2022	337/2165416-115.5/2022	Pengaduan terkait pendirian Tower Seluler/Manara telekomunikasi	Des. Pelabuhan Desa. Jetis Kec. Jetis	Dilakukan Tinjau Lapangan/monitoring dan evaluasi	Dan Kasatpol PP ke Kabid PPUD
20	RBU Kartini Mojowarno	01/09/2022	199/ADM/RSUK/VI/2022	Pemohonan Bantuan Penertiban PKL	Di depan RSUD KARTINI MOJOSARI	Dilakukan Tinjau lapangan	Dan Kasatpol PP ke Kabid PPUD
21	Desa. Jombang Kec. Mojowarno	13/09/2022	300/645416-308.12/2022	Pemohonan penertiban Pedagang Musiman(Hari Minggu) di Area Trotar Jl. Gajahmada Stadion Mojowarno	Jl. Gajahmada Stadion Mojowarno	Koordinasi dg instansi terkait dan dilakukan Tinjau Lokasi	Dan Kasatpol PP Ke Kabid PPUD

NO	ASAL SURAT/ PENGIRIM	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL ATAU ISI SURAT	LOKASI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	DISPOSISI PIMPINAN
23	Desa Padi Kec. Pacet	21/09/2022	-	Galian di Sungai Pikatan WIL. BBWS Brantas	Desa Padi Kec. Pacet	Ditakukan Tinjau lapangan	
24	LSM LIRA	24/08/2022	0012/LIRA/DPK.ja/Sk o/III/2022	LAPORAN INFORMASI DAN KONFIRMASI MASYARAKAT TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN	DESA MLIRIP KECAMATAN JETIS	dilakukan tinjau lapangan dan pengecekan ijin yang dimiliki	Dari Kasatpol PP Ke Kabid PPUD
25	DPMPTSP Kab. Mojokerto	08/11/2022	337/2646/416-115.3/2022	Pengaduan	Desa Mojorejo Kecamatan Pungging	Ditakukan tinjau lapangan	Dari Kasatpol PP Ke Kabid PPUD

Mojokerto, 17 Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**EDDY TAUFIQ, S.STP**

Pembina Utama Muda

NIP. 197908041998101001



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Pemuda Nomor 65 Mojosari Mojokerto, Kode Pos 61382, Jawa Timur

Telp & Fax. (0321) 590589

Website : [satpolpp.mojokertokab.go.id](http://satpolpp.mojokertokab.go.id) Email : [satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com](mailto:satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 060/187/1416-105/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDDY TAUFIQ, S.STP  
NIP : 19790804 199810 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto

Menerangkan bahwa pada indikator kinerja kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan pada Tahun 2022 berjumlah 1 (satu) Yaitu Perbup Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 yang memuat sanksi administratif bagi pelanggar Perda.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MOJOKERTO



EDDY TAUFIQ, S.STP  
Pembina Utama Muda

NPK 19790804 199810 1 001



## **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOJOKERTO,**

**Menimbang**

1. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah, maka perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kelangkaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berkala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 326);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelembagaan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 101);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNS Daerah) (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1).

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
1. **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mojokerto;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto;
4. Pengendalian Pandemi Corona Virus Disease 2019 adalah upaya untuk mengendalikan kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Mojokerto.
5. Protokol kesehatan adalah kegiatan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer*, memakai masker di luar rumah dan menjaga jarak saat melakukan aktivitas di luar rumah.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, dan Bumdes yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sarana Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
10. Tempat Ibadah adalah sebuah rumah/tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
11. Fasilitas Umum adalah fasilitas publik yang dikelola oleh Instansi Pemerintah antara lain terminal, stasiun, taman, tempat wisata, pasar tradisional/pasar desa dan gedung olah raga.
12. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara langsung dengan tawar-menawar.
13. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun *groir* yang berbentuk perkulakan.
15. Toko adalah tempat berjualan yang dimiliki oleh orang pribadi antara lain toko roti, toko pakaian, toko elektronik, toko pracangan, toko kelontong, toko bahan bangunan, toko alat pertanian, toko alat tulis, toko meubel dan sejenisnya.
16. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam

usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan.

17. Perorangan adalah mahluk atau seseorang yang memiliki hak dan kewajiban serta bertempat tinggal di suatu wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
18. Hajatan adalah pesta, perayaan atau syukuran terhadap suatu peristiwa yang jarang terjadi seperti pernikahan, sunatan, ulang tahun dan sebagainya.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. Pendanaan.

## **BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan Pasal 3**

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan untuk melakukan 4M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan ;
- b. pelaku usaha untuk menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang ; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang.

## **Bagian Kedua Kewajiban Pasal 4**

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. Bagi perorangan:
  - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.

- yang melaksanakan kegiatan di luar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
- 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - 3) Membatasi interaksi fisik (*physical distancing*) dan kerumunan; dan
  - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
- 1) Sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - 2) Penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan perseorangan, antara lain :
    - a) Memakai masker;
    - b) Mencuci tangan pakai sabun atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
    - c) Menjaga jarak;
  - 3) Upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4) Pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 5) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
  - 6) Fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tempat, Tempat Usaha dan Fasilitas Umum**

##### **Pasal 5**

Tempat, tempat usaha, fasilitas umum dan kegiatan masyarakat meliputi :

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. institusi/satuan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun dan terminal;
- e. transportasi umum;
- f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional/pasar desa;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;

- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
- n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat  
Kegiatan Kemasyarakatan  
Pasal 6**

- (1) Kegiatan Kemasyarakatan harus mematuhi ketentuan protokol kesehatan meliputi :
  - a. Acara Hajatan;
  - b. Pertemuan Kemasyarakatan; dan
  - c. Kegiatan keagamaan.
- (2) Syarat dan ketentuan protokol kesehatan pada peserta kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 50 persen dari tempat yang disediakan.

**Bagian Kelima  
Rumah makan, restoran, cafe, warung kopi dan  
sejenis lainnya  
Pasal 7**

Pelaksanaan operasional rumah makan, restoran, cafe, warung kopi dan sejenis lainnya harus tutup mulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

**BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

Bupati menugaskan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan, Camat dan/atau Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 9**

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bagi perorangan:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
    - 3) kerja sosial dan/atau denda administratif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum;
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis;
    - 3) denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
    - 4) khusus untuk pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - 5) penghentian sementara operasional usaha; dan
    - 6) pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan pada kegiatan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa pembubaran kegiatan.
- (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke rekening Kas Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (6) Dalam penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan pengamanan/ penyitaan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu identitas lainnya untuk jangka waktu tertentu.

**BAB VI**  
**SOSIALISASI DAN PARTISIPASI**

**Pasal 10**

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD dr. Soekandar dan Direktur RSUD RA. Basoeni dan/atau Perangkat Daerah lainnya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi:
  - a. pemuka agama;
  - b. tokoh masyarakat; dan
  - c. unsur masyarakat lainnya.

**BAB VII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 11**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 12**

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diatur dalam Surat Edaran Bupati.
- (2) Surat Edaran yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020



Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 44



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Pemuda Nomor 65 Mojosari Mojokerto, Kode Pos 61382, Jawa Timur

Telp & Fax. (0321) 590589

Website : [satpolpp.mojokertokab.go.id](http://satpolpp.mojokertokab.go.id) Email : [satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com](mailto:satpolpp.kabmojokerto@yahoo.com)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 060/188/416-105/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDDY TAUFIQ, S.STP  
NIP : 19790804 199810 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Mojokerto

Menerangkan bahwa pada indikator kinerja kunci Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu pada IKK Outcome Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan Tahun 2022 sebanyak 9.802 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan sebanyak 8.890 orang;
2. Jumlah Satlinmas yang terlatih sebanyak 912 orang.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MOJOKERTO



**EDDY TAUFIQ, S.STP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19790804 199810 1 001

**REKAPITULASI DATA POTENSI ANGGOTA SATLINMAS YANG DIKUKUHKAN DAN YANG TERLATIH  
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH						
		DESA / KELURAHAN	POS KAMLING	ANGGOTA LINMAS				
				LARI-LARI	PEREMPUAN	YANG DIKUKUHKAN	YANG TERLATIH	JUMLAH Th. 2022
1	DAWARBLANDONG	18	80	558	24	583	54	583
2	KEMLAGI	20	158	838	42	879	60	879
3	JETIS	16	368	532	12	544	68	544
4	GEDEG	14	234	491	42	532	42	532
5	SOOKO	15	196	476	11	487	45	487
6	TROWULAN	16	175	573	28	601	68	601
7	PURI	16	287	488	29	518	48	518
8	BANGSAL	17	226	455	19	474	51	474
9	MOJANYAR	12	79	366	30	396	36	396
10	TRAWAS	13	99	403	5	408	39	408
11	PACET	20	132	357	16	373	60	373
12	GONDANG	18	116	418	28	446	54	446
13	JATIREJO	19	134	354	5	359	37	359
14	DLANGGU	16	240	468	28	496	68	496
15	NGORO	19	286	390	15	405	37	405
16	PUNGING	19	268	416	42	458	37	458
17	MOJOSARI	19	197	383	27	410	37	410
18	RUTOREJO	17	223	603	10	613	51	613
<b>JUMLAH</b>		<b>304</b>	<b>3580</b>	<b>9389</b>	<b>413</b>	<b>9802</b>	<b>813</b>	<b>9802</b>

KEPADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN MOJOKERTO



**SATPOL PP**  
**EDDY TRIWIGI S. STP**  
Pamong Praja Muda  
NIK 187 3004 196810 1 001

**DATA ANGGOTA SATLINMAS SE KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ANGGOTA LINMAS			KET	
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	MOJOSARI	1 RANCUBANGO	23	2	27	
		2 MOJOSULUR	20	1	21	
		3 SARIREJO	20	0	20	
		4 KEDURU GEMPOL	20	0	20	
		5 NGIMBANGAN	20	0	20	
		6 BELAHAN TENGAH	20	2	22	
		7 MODOPURO	21	1	22	
		8 PEKUKUHAN	20	0	20	
		9 SECUR	25	0	25	
		10 WONOHUSUMO	20	0	20	
		11 KAJAMAN	24	0	24	
		12 SUMBERTANGGUL	21	5	26	
		13 JOTANGAN	22	0	22	
		14 KESONGLEM	20	0	20	
		15 LEMINGOR	21	5	26	
		16 MENANGGAL	24	0	24	
		17 SAWAHAN	28	0	28	
		18 MOJOSARI	28	5	33	
		19 AWANG-AWANG	28	4	32	
2	PUNGGING	1 MOJOREJO	31	1	32	
		2 PURWOREJO	20	0	20	
		3 CURAHREJO	21	0	21	
		4 SEKARGADUNG	24	0	24	
		5 TEMPUHAN	21	1	22	
		6 JETLANGRUNG	22	0	22	
		7 BANJARTANGGUL	28	1	29	
		8 KALIPURO	23	0	23	
		9 RANCUHARJO	25	0	25	
		10 KEMBANGRINGGIT	26	5	31	
		11 PUNGGING	21	2	23	
		12 TUNGGALEPAGER	23	0	23	
		13 LESAKSONG	25	5	30	
		14 BALONGMAMBI	22	4	26	
		15 JABONGGAL	22	4	26	
		16 KEDURUMUNGAL	21	2	23	
		17 WATUKENONGO	22	4	26	
		18 NGRAHE	20	5	25	
		19 BANGUN	20	0	20	
3	NGORO	1 BRGADING	19	0	19	
		2 KESMAN	23	0	23	
		3 KUTOGRANG	23	0	23	
		4 LOKAWANG	25	0	25	
		5 WOTAN MAS JEDONG	21	1	22	
		6 TANJANGBOND	27	0	27	
		7 KUNJOROWESI	22	0	22	
		8 MANCURO	22	0	22	
		9 WONOSARI	22	4	26	
		10 NGORO	22	0	22	
		11 SEDATI	21	0	21	
		12 PURWAJATI	20	0	20	
		13 JASEM	22	5	27	
		14 SURGANYAR	14	0	14	
		15 BANDAR ASRI	25	4	29	
		16 KEMBANG BRI	21	0	21	
		17 CANDI HARJO	22	0	22	
		18 WATU NGORO	25	1	26	
		19 TAMBAH REJO	17	0	17	

NO	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ANGGOTA LINMAS			KET
		LAKI LAKI	PERENPUAN	JUMLAH	
4	KUTOREJO	1. PAYUNGREJO	24	0	24
		2. SIMBANGIN	26	0	26
		3. SAMPANGAUNG	25	0	25
		4. JITU	29	0	29
		5. PESANGGRAHAN	43	0	43
		6. WINDUREJO	55	0	55
		7. KERTOSARI	27	0	27
		8. KEPUHARUM	32	0	32
		9. GEDANGAN	34	0	34
		10. KUTOREJO	23	0	23
		11. KARANGBENG	26	0	26
		12. SAWO	58	0	58
		13. WONODADI	54	0	54
		14. BENDOWANGI	33	0	33
		15. REPUHPANDAK	45	9	54
		16. KARANGASEM	29	1	30
		17. KALIGORO	40	0	40
5	DLANGGU	1. PUNDUL	26	1	27
		2. KALEN	38	0	38
		3. REDUNGGEDE	24	1	25
		4. MOJOKARANG	29	1	30
		5. BEGUNING	32	0	32
		6. TALON	28	0	28
		7. SUMBERSONO	30	0	30
		8. SAMBLAWANG	24	8	32
		9. JRAMBE	30	5	35
		10. RANDUGERENDAN	48	11	59
		11. POHGEOK	21	0	21
		12. DLANGGU	29	3	32
		13. SUMBERKARANG	30	0	30
		14. REDUNGLENGRONG	17	0	17
		15. TUMAPEL	30	0	30
		16. NGEMBEH	35	0	35
6	TRAWAS	1. Katapanname	36	0	36
		2. Trawas	34	0	34
		3. Seloscek	28	5	33
		4. Peringgungan	31	0	31
		5. Kesiman	30	0	30
		6. Tamajeng	30	0	30
		7. Kedungudi	35	0	35
		8. Selosman	33	0	33
		9. Sulosari	33	0	33
		10. Jabaja	32	0	32
		11. Bala	32	0	32
		12. Duyung	30	0	30
		13. Sugeng	30	0	30
7	PACET	1. Kawi	35	0	35
		2. Whyu	34	0	34
		3. Kesimentengan	36	0	36
		4. Sajen	33	0	33
		5. Pacet	35	0	35
		6. Pedusan	30	1	31
		7. Cepokolimo	31	0	31
		8. Claket	27	2	29
		9. Cembor	33	0	33
		10. Nogosan	30	0	30
		11. Kembangheor	33	0	33
		12. Mojokembang	33	4	37
		13. Bendungarsati	36	2	38
		14. Petak	34	0	34
		15. Candiwatu	33	1	34
		16. Warugunung	43	0	43
		17. Tanjunganongo	36	0	36
		18. Sumberkambel	33	0	33
		19. Kurpansari	33	0	33
		20. Penderusun	36	0	36

NO	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ANGGOTA LINMAS			KET	
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
8	GONDANG	1	Bering	32	0	32
		2	Tawar	26	0	26
		3	Kalkatr	18	0	18
		4	Pujiyar	30	2	32
		5	Jatuhkufi	18	0	18
		6	Kemasantani	17	0	17
		7	Cantong	44	0	44
		8	Pad	22	0	22
		9	Gondang	24	18	42
		10	Guning	13	1	14
		11	Wongkosi	43	0	43
		12	Begaganimo	26	0	26
		13	Karangtulen	26	1	27
		14	Bakulan	26	0	26
		15	Diani	14	3	17
		16	Ngembat	20	0	20
		17	Pugeran	19	3	22
		18	Kebontanggul	22	0	22
9	JATIREJO	1	Tawangrejo	18	0	18
		2	Jambul	32	0	32
		3	Repsan	21	0	21
		4	Sumberjati	23	1	24
		5	Blebinan	27	0	27
		6	Manting	30	0	30
		7	Lebanjabung	30	1	31
		8	Sumberagung	24	0	24
		9	Beunro	23	0	23
		10	Jatirojo	24	0	24
		11	Dukuhngarjo	21	1	22
		12	Gebangari	24	0	24
		13	Kumbi	26	0	26
		14	Sumengko	22	0	22
		15	Diroyo	22	0	22
		16	Padangan	27	0	27
		17	Mojogreng	28	0	28
		18	Karangtuka	22	2	24
		19	Gading	24	0	24
10	MOJOANYAR	1	Juwana	28	0	28
		2	Jalon	22	7	29
		3	Kepuhanyar	21	0	21
		4	Kwatu	27	2	29
		5	Cetangreng	20	0	20
		6	Langlong	33	0	33
		7	Kwedankembang	22	0	22
		8	Watu	28	2	30
		9	Ngarjo	19	5	24
		10	Sumberjati	23	4	27
		11	Sadartengah	23	0	23
		12	Geyaman	23	1	24
11	BANGSAL	1	Sumberwono	27	0	27
		2	Pacing	18	0	18
		3	Bangsai	22	4	26
		4	Puwati	28	4	32
		5	Peterongan	22	0	22
		6	Kadungureng	26	0	26
		7	Kuloporong	28	0	28
		8	Ngastani	24	0	24
		9	Sumbertebu	26	0	26
		10	Sidonulyo	22	4	26
		11	Geyan	28	0	28
		12	Tinggarbuntul	22	0	22
		13	Meloyo	18	5	23
		14	Selen	27	0	27
		15	Pakuwon	27	0	27
		16	Ngrowo	21	1	22
		17	Mosamping	21	1	22

NO	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ANGGOTA LINMAS			KET		
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH			
12	Trowulan	1	Bacih	27	6	33	
		2	Bicak	24	2	26	
		3	Timon	31	1	32	
		4	Tawingsari	25	1	26	
		5	Trowulan	25	0	25	
		6	Domas	25	0	25	
		7	Jatipasar	20	0	20	
		8	Kapagan	28	13	41	
		9	Sentonejo	25	0	25	
		10	Balungwono	25	1	26	
		11	Watesumpak	25	0	25	
		12	Bejlong	17	0	17	
		13	Panggih	21	1	22	
		14	Paka	25	0	25	
		15	Jamburak	25	1	26	
		16	Wonorejo	24	1	25	
13	SOOKO	1	Bimbingsari	22	0	22	
		2	Karangadawang	22	0	22	
		3	Mojorani	25	0	25	
		4	Soko	22	0	22	
		5	Brangkal	22	0	22	
		6	Kitirejo	22	0	22	
		7	Wingirrejo	22	4	26	
		8	Kedungmalang	24	0	24	
		9	Modongan	16	1	17	
		10	Tempuran	25	0	25	
		11	Jampiro	22	0	22	
		12	Gemakan	21	1	22	
		13	Japan	22	1	23	
		14	Sambiroto	24	0	24	
		15	Ngingsambayong	21	1	22	
		14	PURI	1	Tampungrejo	22	2
2	Pisorejo			22	0	22	
3	Kirtelan			22	0	22	
4	Brayung			22	0	22	
5	Kelamadungus			22	7	29	
6	Puri			22	1	23	
7	Tangunani			22	0	22	
8	Kecanagung			21	0	21	
9	Maran			22	4	26	
10	Medali			21	0	21	
11	Balungrejo			22	0	22	
12	Tambakagung			22	0	22	
13	Kenantan			22	0	22	
14	Banyangung			22	0	22	
15	Sumberwangi			22	0	22	
16	Sumotawang			22	4	26	
15	GEDEK	1	Jeruklegi	22	4	26	
		2	Cempokorejo	22	0	22	
		3	Pagerluyung	22	1	23	
		4	Batankrajan	22	13	35	
		5	Cedog	22	7	29	
		6	Pagerjo	22	0	22	
		7	Terusan	22	1	23	
		8	Ngarekudul	22	0	22	
		9	Gembongan	22	0	22	
		10	Beratwetan	22	15	37	
		11	Bandung	22	0	22	
		12	Kamantran	22	0	22	
		13	Sidoharjo	22	0	22	
		14	Balongsari	22	0	22	

NO	KECAMATAN / DESA	JUMLAH ANGGOTA LINMAS			KET		
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH			
16	KEMLAGI	1	Mojowono	31	1	32	
		2	Mojodowo	34	3	37	
		3	Mojopilang	40	0	40	
		4	Mojowatesrejo	31	0	31	
		5	Mojosariarjo	31	1	32	
		6	Mojojajar	27	0	27	
		7	Mojowiryo	26	2	28	
		8	Mojogebug	36	0	36	
		9	Mojokusumo	33	0	33	
		10	Mojodadi	26	6	32	
		11	Mojokumpul	29	3	32	
		12	Mojorejo	30	2	32	
		13	Kemlagi	32	0	32	
		14	Tanjungan	31	1	32	
		15	Betro	26	0	26	
		16	Japanan	33	2	35	
		17	Kedungsari	32	0	32	
		18	Beratkulon	46	8	54	
		19	Watesprojo	24	8	32	
		20	Pandankrajan	36	6	42	
17	JETIS	1	Ngabar	32	0	32	
		2	Banjarsari	31	1	32	
		3	Mojolebak	32	0	32	
		4	Mojorejo	39	2	41	
		5	Kupang	32	0	32	
		6	Penompo	36	0	36	
		7	Jeta	27	5	32	
		8	Parengan	32	0	32	
		9	Canggu	36	3	39	
		10	Sidorejo	32	0	32	
		11	Jolotundo	36	1	37	
		12	Mimp	40	0	40	
		13	Perning	19	0	19	
		14	Lakardowo	32	0	32	
		15	Bandung	37	0	37	
		16	Sawo	39	0	39	
18	DAWARBLANDONG	1	Pulorejo	41	12	53	
		2	Banyulegi	29	7	36	
		3	Cendoro	32	0	32	
		4	Brayublandong	32	0	32	
		5	Songagrok	34	0	34	
		6	Suru	32	0	32	
		7	Gunungan	26	1	27	
		8	Cinandang	33	0	33	
		9	Jatrowo	25	1	26	
		10	Sumberwuluh	30	0	30	
		11	Temureng	33	0	33	
		12	Madureso	30	0	30	
		13	Pucuk	32	0	32	
		14	Bangeran	23	1	24	
		15	Gunungsari	32	0	32	
		16	Dawarblandong	30	2	32	
		17	Randegan	33	0	33	
		18	Talunblandong	32	0	32	
JUMLAH				9389	413	9802	

